



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11121-11129

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Efektivitas Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

Riski Fasha Juniansyah Purta<sup>1</sup>, Saring Suhendro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Lampung

[riskifasha28@gmail.com](mailto:riskifasha28@gmail.com)

### Abstrak

*Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Besarnya PAD sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan, terutama dari pajak dan retribusi daerah. Namun, pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih ditemukan ketidaksesuaian antara tingkat efektivitas penerimaan dengan realisasi PAD yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas pajak daerah dan efektivitas retribusi daerah terhadap PAD. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik sensus sampling. Data yang dianalisis berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama periode 2020–2024. Analisis dilakukan menggunakan uji statistik guna mengukur hubungan dan pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Artinya, semakin tinggi tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pajak, maka semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah. Sebaliknya, efektivitas retribusi daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan retribusi masih belum optimal dan belum memberikan kontribusi maksimal. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan pajak daerah perlu menjadi prioritas utama, disertai dengan perbaikan sistem pengelolaan retribusi. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal secara berkelanjutan dan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.*

*Kata kunci: Efektivitas Pajak Daerah, Efektivitas Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Fiskal.*

### 1. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan daerah melalui desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam konteks tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Menurut Gunawan (2018), PAD merupakan seluruh penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak dan retribusi daerah memiliki peran strategis sebagai komponen utama PAD, karena keduanya menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bagijo, 2011). Oleh karena itu, efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah menjadi faktor penting dalam menentukan optimalisasi PAD.

Namun demikian, realisasi PAD di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya tercermin dari ketimpangan antara tingkat efektivitas penerimaan dan besaran PAD yang dihasilkan. Fenomena pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa tingginya persentase efektivitas pajak dan retribusi tidak selalu diikuti oleh tingginya realisasi PAD, sehingga mengindikasikan bahwa efektivitas lebih mencerminkan pencapaian target dibandingkan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi, kapasitas pengelolaan keuangan daerah, serta dampak eksternal seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi dan berdampak pada penerimaan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada besaran penerimaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada.

Selain itu, faktor kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah turut berperan dalam menentukan keberhasilan optimalisasi PAD. Kualitas sumber daya manusia aparatur, sistem administrasi perpajakan daerah, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek penting yang

---

Pengaruh Efektivitas Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-  
Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

memengaruhi tingkat efektivitas penerimaan. Pemerintah daerah yang memiliki sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang baik cenderung mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan rendahnya kapasitas institusi dapat menyebabkan tidak optimalnya penggalan potensi pendapatan daerah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi melalui digitalisasi sistem pembayaran dan pelayanan publik. Penerapan e-tax, e-retribusi, serta integrasi data antar instansi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pencatatan penerimaan daerah. Namun, implementasi teknologi tersebut juga memerlukan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai agar dapat berjalan secara optimal. Tanpa dukungan tersebut, inovasi yang dilakukan justru berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.

Permasalahan tata kelola ini semakin menarik untuk dikaji mengingat adanya ketidakkonsistenan hasil pada penelitian terdahulu (research gap). Sebagian studi, seperti yang dikemukakan oleh Gunawan (2018) serta Kartika dkk. (2021), menegaskan bahwa efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat efektivitas, semakin besar pula kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, temuan yang berbeda dilaporkan dalam riset Ardianto dkk. (2023) dan Sakinah dkk. (2023), yang menemukan bahwa meskipun pajak daerah menjadi pendorong utama peningkatan PAD, retribusi daerah justru tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi hubungan antara efektivitas penerimaan dan PAD, seperti karakteristik daerah, struktur ekonomi, serta kebijakan fiskal yang diterapkan.

Lebih lanjut, perbedaan kontribusi antara pajak dan retribusi daerah juga dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik kedua jenis penerimaan tersebut. Pajak daerah umumnya memiliki basis penerimaan yang lebih luas dan relatif stabil, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Sementara itu, retribusi daerah cenderung bergantung pada penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini menjelaskan mengapa dalam beberapa kasus, efektivitas retribusi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan PAD.

Kondisi pasca pandemi COVID-19 juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kinerja PAD. Pemulihan ekonomi yang belum merata di berbagai daerah menyebabkan perbedaan kemampuan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi. Daerah dengan struktur ekonomi yang lebih kuat cenderung lebih cepat pulih dan mampu meningkatkan PAD, sementara daerah yang bergantung pada sektor tertentu mengalami pemulihan yang lebih lambat. Oleh karena itu, analisis terhadap periode 2020–2024 menjadi relevan untuk melihat dinamika efektivitas penerimaan daerah dalam kondisi yang penuh ketidakpastian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Dengan demikian, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menguji kembali pengaruh efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap PAD pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2020–2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hubungan tersebut dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal pemerintah daerah, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang bersifat dinamis. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat, stabilitas ekonomi nasional, serta perkembangan sektor usaha lokal turut memberikan dampak terhadap kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan. Misalnya, perubahan regulasi perpajakan nasional atau kebijakan insentif fiskal dapat memengaruhi struktur penerimaan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan kebijakan tersebut agar tetap mampu menjaga stabilitas PAD.

Di samping itu, peran sektor informal dalam perekonomian daerah juga menjadi aspek yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam pengelolaan PAD. Di banyak daerah, termasuk kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sektor informal memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, sektor ini relatif sulit untuk dijangkau dalam sistem perpajakan daerah, sehingga potensi penerimaan yang dapat digali menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi kebijakan yang mampu

mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem ekonomi formal secara bertahap, tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada pelaku usaha kecil.

Lebih lanjut, sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Koordinasi yang baik antara instansi terkait, seperti dinas pendapatan, dinas perizinan, dan dinas teknis lainnya, dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi penerimaan secara lebih komprehensif. Kurangnya koordinasi sering kali menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan atau bahkan hilangnya potensi penerimaan yang seharusnya dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem informasi dan komunikasi antar OPD agar pengelolaan PAD dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Selain aspek kelembagaan, faktor budaya dan kesadaran masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak dan retribusi daerah. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung lebih patuh apabila mereka merasa bahwa dana yang dibayarkan dikelola secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan publik. Dengan demikian, upaya peningkatan PAD juga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, PAD memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan yang fleksibel. Berbeda dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang umumnya memiliki ketentuan penggunaan tertentu, PAD dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program prioritas sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam merancang kebijakan pembangunan yang berbasis pada potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Oleh karena itu, peningkatan PAD tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembangunan secara keseluruhan.

Selanjutnya, penting untuk menyoroti bahwa peningkatan efektivitas pajak dan retribusi daerah juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Kebijakan yang terlalu berorientasi pada peningkatan penerimaan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat dapat menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang seimbang antara upaya peningkatan penerimaan dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pada aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Akhirnya, dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada peningkatan efektivitas penerimaan, tetapi juga pada penguatan sistem perencanaan, pengawasan, serta evaluasi kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap potensi penerimaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan PAD, khususnya dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif yang menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2020–2024. Melalui metode *sensus sampling* atau sampel jenuh, yang menurut Sugiyono (2017) merupakan teknik dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian, diperoleh 75 observasi dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Pengukuran variabel independen dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi terhadap target anggarannya, di mana Efektivitas Pajak Daerah dihitung menggunakan rumus

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\% \text{ (Mahmudi, 2016),}$$

dan Efektivitas Retribusi Daerah dihitung dengan rumus

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\% \text{ (Halim, 2004).}$$

Sementara itu, variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur berdasarkan total nilai realisasi penerimaannya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis statistik inferensial untuk menguji hubungan antar variabel yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis regresi linear berganda, yang

bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen, yaitu Efektivitas Pajak Daerah (EPD) dan Efektivitas Retribusi Daerah (ERD), terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum dilakukan pengujian regresi, data terlebih dahulu diuji melalui serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif, sehingga hasil analisis yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Data yang telah dikumpulkan dari laporan keuangan pemerintah daerah selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini dimulai dari tahap pengumpulan data, pengkodean, tabulasi, hingga interpretasi hasil analisis.

Dalam konteks operasionalisasi variabel, Efektivitas Pajak Daerah (EPD) diinterpretasikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi nilai EPD, maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pajak sebagai sumber pendapatan. Sementara itu, Efektivitas Retribusi Daerah (ERD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari jasa layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kedua variabel ini diukur dalam bentuk persentase, sehingga memungkinkan untuk dilakukan perbandingan antar daerah maupun antar periode waktu.

Adapun variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur berdasarkan total realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Penggunaan nilai realisasi PAD sebagai indikator utama bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan riil daerah dalam menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya, penelitian ini juga memperhatikan aspek validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Data LKPD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap memiliki tingkat keandalan yang tinggi, karena telah melalui proses pemeriksaan yang ketat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu keunggulan penelitian, karena data yang digunakan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah.

Selain itu, periode penelitian yang mencakup tahun 2020 hingga 2024 dipilih dengan mempertimbangkan adanya dinamika ekonomi yang cukup signifikan, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kondisi ini memberikan konteks yang menarik dalam menganalisis kinerja keuangan daerah, karena pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan PAD di tengah keterbatasan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam menghadapi situasi krisis serta proses pemulihan ekonomi.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki batasan yang perlu diperhatikan, yaitu hanya menggunakan dua variabel independen, sehingga belum mampu menjelaskan secara keseluruhan faktor-faktor yang memengaruhi PAD. Meskipun demikian, pemilihan kedua variabel tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pajak dan retribusi merupakan komponen utama dalam struktur PAD, sehingga relevan untuk dijadikan fokus penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti dana perimbangan, belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, maupun investasi daerah untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Dengan pendekatan metodologi yang sistematis dan penggunaan data yang valid, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

### 3. Hasil dan Diskusi

**Tabel. Hasil Statistik Deskripsi**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EPD	75	38,01	139,29	92,83	17,93
ERD	75	20,67	126,09	70,78	23,96
PAD	75	21,43	962,74	164,08	169,58
Valid N (listwise)	75				

Sumber: data (diolah, 2025)

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola dan distribusi data dari setiap variabel. Menurut Best (2006) menjelaskan bahwasannya analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan suatu data secara sistematis menggunakan berbagai teknik statistik yang dapat menggambarkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Berdasarkan hasil pengujian, nilai rata-rata EPD mencapai 92,83% yang mengindikasikan tingkat efektivitas cenderung merata. Sejalan dengan, Khalida (2025) Pajak sebagai sumber utama penerimaan daerah memiliki peran penting dalam membiayai program pembangunan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, nilai rata-rata ERD sebesar 70,78% menunjukkan data yang heterogen. Saladin (2021) menyatakan ERD yang tinggi mencerminkan kualitas pelayanan masyarakat yang baik karena retribusi merupakan imbalan atas jasa publik yang diberikan pemerintah daerah. Di sisi lain, rata-rata PAD sebesar Rp164,08 miliar memiliki tingkat variasi yang sangat tinggi. Kamala (2025) menyatakan bahwa optimalisasi PAD terbukti memainkan peran vital dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, karena memberi keleluasaan fiskal bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan.

Sebelum dilakukan analisis regresi, pengujian prasyarat uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu terhadap data asli. Berdasarkan hasil uji awal, diketahui bahwa sebaran data belum terdistribusi secara normal. Menurut Ghozali (2018), apabila data empiris tidak berdistribusi normal, salah satu langkah perbaikan yang sah dan direkomendasikan adalah melakukan transformasi data ke dalam bentuk Logaritma Natural (LN). Hal ini sejalan dengan Gujarati (2006) yang menyatakan bahwa transformasi logaritma dapat menekan skala observasi sehingga mendekati sebaran data ke arah distribusi normal. Setelah ditransformasi, pengujian normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang berarti data terdistribusi normal. Selain itu, model ini juga terbukti bebas dari autokorelasi, tidak terdapat gejala multikolinearitas, dan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Pengujian selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda yang menghasilkan persamaan  $PAD = 13,714 + 1,710 EPD - 0,185 ERD$ . Nilai konstanta sebesar 13,714 menunjukkan bahwa ketika variabel independen EPD dan ERD bernilai nol, PAD tetap memiliki nilai dasar yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa EPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan nilai koefisien sebesar 1,710 dan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit pada EPD akan meningkatkan PAD sebesar 1,710. Sebaliknya, ERD memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,185 dengan tingkat signifikansi 0,327, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Keandalan model penelitian ini diuji lebih lanjut melalui Uji Statistik F dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 149,675 dengan nilai signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel EPD dan ERD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen PAD. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk memprediksi hubungan kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, nilai koefisien determinasi menunjukkan R Square sebesar 0,808. Angka ini menegaskan bahwa sebesar 80,8% variasi dalam PAD dapat dijelaskan oleh variabel EPD dan ERD, sementara sisanya 19,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Selain hasil analisis kuantitatif yang telah diperoleh, temuan penelitian ini juga dapat diinterpretasikan secara lebih mendalam dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Tingginya pengaruh efektivitas pajak daerah (EPD) terhadap PAD menunjukkan bahwa pajak merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam menetapkan target yang realistis serta mengoptimalkan proses pemungutan pajak akan berdampak langsung terhadap

peningkatan pendapatan daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat efektivitas pajak, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, tidak signifikannya pengaruh efektivitas retribusi daerah (ERD) terhadap PAD memberikan gambaran bahwa kontribusi retribusi masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan jenis layanan yang dikenakan retribusi, rendahnya tarif retribusi, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban tersebut. Selain itu, sistem pengelolaan retribusi yang masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya terdigitalisasi juga dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas penerimaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan retribusi, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun secara simultan EPD dan ERD berpengaruh signifikan terhadap PAD, dominasi pengaruh tetap berada pada variabel pajak daerah. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pajak daerah memiliki peran yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan retribusi. Pajak daerah umumnya memiliki basis yang lebih luas dan tidak terlalu bergantung pada penggunaan layanan tertentu, sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi. Sebaliknya, retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik, yang cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial.

Dalam perspektif kebijakan, temuan ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan optimalisasi penerimaan pajak tanpa mengabaikan potensi retribusi. Strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas basis data wajib pajak, memperluas objek pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan daerah juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

Di samping itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan retribusi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PAD. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas layanan publik yang menjadi objek retribusi, sehingga masyarakat merasa mendapatkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi juga diharapkan dapat meningkat. Transparansi dalam penggunaan dana retribusi juga perlu ditingkatkan agar dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Akhirnya, hasil penelitian ini juga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji variabel lain yang berpotensi memengaruhi PAD, seperti belanja daerah, investasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan fiskal lainnya. Mengingat masih terdapat 19,2% variasi PAD yang dijelaskan oleh faktor di luar model, maka penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, upaya peningkatan PAD dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

**Tabel. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

No	Variabel Independen	Koefisien Regresi	Sig.	Hasil	Keterangan
1	EPD	1,710	0,000	H1 Terdukung	Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap PAD
2	ERD	-0,185	0,327	H2 Tidak Terdukung	Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap PAD

a. Dependent Variable: PAD

Merujuk pada ringkasan hasil pengujian hipotesis pada Tabel Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis, EPD terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (H1 Terdukung). Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan (2018), Ardianto, dkk. (2023), dan Sakinah dkk. (2023), yang menyimpulkan bahwa EPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Ditinjau dari perspektif teori stakeholder, EPD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kepentingan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sebagai wajib pajak dan sekaligus penerima

manfaat dari penggunaan dana publik. Penerimaan pajak yang dilakukan secara efektif menunjukkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab.

Pada variabel kedua dalam Tabel Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis, ERD terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (H2 Tidak Terdukung). Nilai rata-rata tingkat ERD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang hanya mencapai 70,78%, merujuk pada kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, berada pada kategori kurang efektif. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto, dkk. (2023) dan Sakinah dkk. (2023), yang menyimpulkan bahwa ERD tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Selain faktor kualitas pelayanan, tidak signifikannya ERD juga diduga kuat dari kelemahan sistem perencanaan. Menurut Farida (2013), minimnya ketersediaan data mengenai potensi riil di lapangan sering kali menyebabkan keputusan pemerintah dalam menetapkan target penerimaan menjadi kurang rasional. Alih-alih melakukan kajian kelayakan yang mendalam, pemerintah umumnya hanya menggunakan metode proyeksi rata-rata yang berpatokan pada angka realisasi tahun sebelumnya.

Merujuk pada ringkasan hasil pengujian hipotesis pada tabel ringkasan hasil pengujian hipotesis, EPD terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (H1 terdukung). Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan (2018), Ardianto, dkk. (2023), dan Sakinah dkk. (2023), yang menyimpulkan bahwa EPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Ditinjau dari perspektif teori stakeholder, EPD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kepentingan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sebagai wajib pajak sekaligus penerima manfaat dari penggunaan dana publik. Penerimaan pajak yang dilakukan secara efektif menunjukkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu membangun kepercayaan publik melalui optimalisasi penerimaan pajak, sehingga berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada variabel kedua dalam tabel ringkasan hasil pengujian hipotesis, ERD terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (H2 tidak terdukung). Nilai rata-rata tingkat ERD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang hanya mencapai 70,78%, merujuk pada kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, berada pada kategori kurang efektif. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto, dkk. (2023) dan Sakinah dkk. (2023), yang menyimpulkan bahwa ERD tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Selain faktor kualitas pelayanan, tidak signifikannya ERD juga diduga kuat disebabkan oleh kelemahan dalam sistem perencanaan. Menurut Farida (2013), minimnya ketersediaan data mengenai potensi riil di lapangan sering kali menyebabkan keputusan pemerintah dalam menetapkan target penerimaan menjadi kurang rasional. Alih-alih melakukan kajian kelayakan yang komprehensif, pemerintah daerah umumnya hanya menggunakan metode proyeksi rata-rata yang berpatokan pada angka realisasi tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan tidak mencerminkan kondisi aktual potensi retribusi.

Lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas retribusi daerah belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi penerimaan yang sesungguhnya. Rendahnya kontribusi retribusi terhadap PAD dapat pula disebabkan oleh terbatasnya jenis layanan yang dikenakan retribusi serta kurangnya inovasi dalam pengembangan sumber-sumber retribusi baru. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama apabila masyarakat merasa bahwa kualitas layanan yang diterima belum sebanding dengan biaya yang dibayarkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik agar retribusi dapat memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pajak daerah memiliki peran yang lebih dominan dalam meningkatkan PAD dibandingkan retribusi daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan retribusi agar dapat berkontribusi lebih optimal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan sistem perencanaan, peningkatan kualitas layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan retribusi. Dengan langkah yang tepat, diharapkan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih signifikan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan terhadap 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan ini secara empiris mengindikasikan bahwa semakin optimal pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajaknya, maka ketersediaan dana kas daerah yang tercermin dalam PAD juga akan semakin meningkat secara nyata. Keberhasilan pencapaian ini membuktikan besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola

potensi pajak secara strategis, yang didukung oleh kualitas perencanaan yang terukur, pelaksanaan sistem pemungutan yang transparan, hingga upaya nyata dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di masyarakat. Sebaliknya, pengujian terhadap variabel efektivitas retribusi daerah menyimpulkan bahwa instrumen ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak signifikannya hasil ini mencerminkan bahwa realisasi penerimaan dari sektor retribusi belum dikelola secara maksimal dan proporsi kontribusinya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan sektor pajak. Kondisi ini menegaskan bahwa untuk mendongkrak kemandirian fiskal melalui PAD, pemerintah daerah tidak dapat sekadar bergantung pada rutinitas pemungutan administratif semata, melainkan menuntut adanya evaluasi menyeluruh terkait peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan publik, perbaikan sistem penetapan target agar tidak sekadar berpatokan pada data masa lalu, serta pemetaan kembali potensi retribusi riil di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dominannya pengaruh pajak daerah terhadap PAD menunjukkan bahwa sektor ini harus menjadi prioritas utama dalam strategi peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu terus melakukan inovasi dalam sistem pemungutan pajak, seperti pemanfaatan teknologi digital, integrasi basis data wajib pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan yang selama ini masih menjadi tantangan dalam pengelolaan pajak daerah. Di sisi lain, meskipun retribusi daerah belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, bukan berarti sektor ini dapat diabaikan. Justru, hasil penelitian ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan retribusi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik yang menjadi objek retribusi, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari pembayaran yang dilakukan. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga perlu memperbaiki sistem perencanaan dan penetapan target retribusi agar lebih realistis dan berbasis pada potensi riil di lapangan. Penggunaan data yang akurat serta analisis yang komprehensif akan membantu dalam menentukan target yang lebih rasional, sehingga tingkat efektivitas yang dicapai benar-benar mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Selain itu, penguatan koordinasi antar instansi terkait juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi, mengingat pengelolaannya melibatkan berbagai sektor pelayanan publik. Hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam pengelolaan PAD, yaitu tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Akhirnya, penelitian ini memberikan gambaran bahwa upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah memerlukan strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pajak daerah terbukti menjadi pilar utama dalam mendukung PAD, sementara retribusi daerah masih memerlukan perhatian dan pembenahan lebih lanjut. Dengan mengoptimalkan kedua sumber penerimaan tersebut secara proporsional, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

## Referensi

1. Ardianto, Y., Chasbiandani, T., & Sinaga, L. 2023. Pengaruh efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variable intervening di Kota Depok. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 7(1): 1-11.
2. Bagijo, H. E. 2011. Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah (studi kasus di Kabupaten/Kota dan pemerintah Propinsi Jawa Timur). *Perspektif*, 16(1): 12-30.
3. Best, J.W. and Kahn, J.V. 2006. *Research in Education*. 10th Edition, Pearson Education Inc., Cape Town.
4. Farida, L. 2013. Penetapan target pajak dan retribusi daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(01): 97-104.
5. Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
6. Gujarati, D. N. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika (Edisi Ketiga)*. Penerbit Erlangga.
7. Gunawan, E. 2018. Pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 2(1).
8. Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
9. Kamala, J. I., Salsa, S. A., & Pangestoeti, W. 2025. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(7): 120-12.
10. Kartika, S. E., Sutianingsih, S., & Widowati, W. 2021. Analisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lombok utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1): 1-12.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan
12. Khalida, K., Riska, M., & Ajaning, N. A. 2025. Strategi efektivitas pemungutan pajak daerah dan pajak negara untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
13. Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
14. Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. UII Press. Yogyakarta.
15. Saladin, H., Najib, M., & Santika, D. 2021. Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. *Jurnal Media Akuntansi*, 4(1): 12-21.
16. Sakinah, N., Nuridah, S., & Audina, B. P. 2023. Pengaruh pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bogor tahun 2017-2022. *Journal Of Social Science Research*, 3(5): 6008-6021.
17. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung